



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sriwijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
Palembang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/121 A-SK/26.8/PN/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL-AZHAR CAIRO PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Azhar Cairo Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Al-Azhar Cairo Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- c. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dan Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor 42/YTK/S.Perm/V/1438 H.2017 tanggal 10 April 2017;
2. Hasil verifikasi Tim Penilai Izin Pendirian/Perubahan/Penutupan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta tanggal 23 Mei 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Teknik Kimia Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang 30126
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang 30126

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobilier sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan (apabila sudah diakreditasi, pihak dinas memberikan perpanjangan izin sesuai dengan masa akreditasi);
4. Berkoordinasi dengan sekolah induk.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Teknik Kimia Palembang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Paritigal

